



P U T U S A N

Nomor 90/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riah Br. Surbakti;
Tempat lahir : Pancur Batu;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 3 Maret 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Rian Br. Surbakti ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 ditahan dalam rumah tahanan RTP Polres Binjai;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ditahan dalam rumah tahanan RTP Polres Binjai; (Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023);
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ditahan dalam rumah tahanan RTP Polres Binjai;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 dalam tahanan rumah;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 dalam tahanan rumah;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 dalam tahanan rumah;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 dalam tahanan rumah;
8. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak Tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan 5 Meret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Ismaidar, S.H., M.H. CPM, DKK Para Advokat pada KANTOR HUKUM BGGINTING&REKAN yang beralamat Jln. Tengku Amir Hamzah, Komplek Anugerah Lestari, No.21, Kelurahan Kwala Begumit, Kec. Binjai, Kab Langkat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIAH BR. SURBAKTI bersama TULIS GINTING (telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2023), dan LUSIANA Br. GINTING(DPO) pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 09.00 wib, pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 wib, Pada tanggal 17 Nopember 2021, Pada tanggal 28 Nopember 2021 Pada tanggal 07 Desember 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di Afdeling I-B Blok8 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat (tanaman sawit milik PT. Serdang Hulu), atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi ARIKATA SURBAKTI bersama saksi MASA SURBAKTI melakukan patrol rutin di Afdeling I-B Blok8 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat dan saat tersebut saksi ARIKATA SURBAKTI dan saksi MASA SURBAKTI melihat TULIS GINTING sedang melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang, melihat hal tersebut saksi ARIKATA SURBAKTI dan saksi MASA SURBAKTI berusaha menyuruh TULIS GINTING berhenti melakukan perusakan tersebut, namun TULIS GINTING dan terdakwa RIA BR SURBAKTI tidak mau berhenti dan terus melakukan perusakan dan saat itu pohon sawit yang dirusak sebanyak 18 pohon sawit.

Kemudian Pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib TULIS GINTING dan terdakwa RIA BR SURBAKTI melakukan perusakan dan saat tersebut pohon sawit yang dirusak sebanyak 15 pohon sawit disaksikan oleh saksi DERMAWAN SEMBIRING dan saksi MASA SURBAKTI dengan cara TULIS GINTING melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang. Lalupada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi ARIKATA SURBAKTI, HERWIS SINAGA dan MASA SURBAKTI kembali melihat TULIS GINTING dan RIAH Br. SURBAKTI melakukan perusakan pohon sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara TULIS GINTING melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh Terdakwa RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang, dan saat tersebut saksi ARIKATA SURBAKTI dan MASASURBAKTI berusaha menyuruh TULIS GINTING berhenti melakukan perusakan tersebut,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TULIS GINTING dan terdakwa RIA BR SURBAKTI tidak mau berhenti dan terus melakukan perusakan dan saat tersebut pohon sawit yang dirusak sebanyak 26 pohon sawit, dan saat HERWIS SINAGA ada meminta 2 botol Aqua bekas racun kepada terdakwa RIAH Br. SURBAKTI, dan terdakwa RIAH br. SURBAKTI memberikan 2 botol bekas racun tersebut kepada HERWIS SINAGA.

Kemudian pada 16 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 wib TULIS GINTING dan terdakwa RIAH Br. SURBAKTI kembali melakukan perusakan 9 pohon sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara TULIS GINTING melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang yang disaksikan oleh security PT. Serdang Hulu DONI dan ROBINSON SINULINGGA

Kemudian pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi ARIKATA SURBAKTI dan ARIKATA SURBAKTI kembali melihat TULIS GINTING, RIAH Br. SURBAKTI dan Lusiana Br. Ginting melakukan perusakan pohon sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara TULIS GINTING melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang, dan saat tersebut saksi ARIKATA SURBAKTI dan ARIKATA SURBAKTI berusaha menyuruh TULIS GINTING berhenti melakukan perusakan tersebut, namun TULIS GINTING dan terdakwa RIA BR SURBAKTI dan Lusiana Br. Ginting tidak mau berhenti dan terus melakukan perusakan dan saat tersebut pohon sawit yang dirusak sebanyak 7 pohon sawit.

Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi ARIKATA SURBAKTI dan MASA SURBAKTI kembali melihat TULIS GINTING, RIAH Br. SURBAKTI dan Lusiana Br. Ginting melakukan perusakan pohon sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara TULIS GINTING melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang, dan saat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ARIKATA SURBAKTI dan MASA SURBAKTI berusaha menyuruh TULIS GINTING berhenti melakukan perusakan tersebut, namun TULIS GINTING dan terdakwa RIA BR SURBAKTI dan Lusiana Br. Ginting tidak mau berhenti dan terus melakukan perusakan dan saat tersebut pohon sawit yang dirusak sebanyak 14 pohon sawit.

Kemudian pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi ARIKATA SURBAKTI dan MAWAN SEMBIRING kembali melihat TULIS GINTING, RIAH Br. SURBAKTI dan Lusiana Br. Ginting melakukan perusakan pohon sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara TULIS GINTING melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang, dan saat tersebut saksi ARIKATA SURBAKTI dan MAWAN SEMBIRING berusaha menyuruh TULIS GINTING berhenti melakukan perusakan tersebut, namun TULIS GINTING dan terdakwa RIA BR SURBAKTI dan Saudari Lusiana Br. Ginting tidak mau berhenti dan terus melakukan perusakan dan saat tersebut pohon sawit yang dirusak sebanyak 19 pohon sawit.

Kemudian pada 11 Desember 2021 sekira pukul 10.30 wib TULIS GINTING dan RIAH Br. SURBAKTI, Saudari Lusiana Br. Ginting kembali melakukan perusakan 26 pohon sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara TULIS GINTING melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh RIAH Br. SURBAKTI menggunakan racun Hebrisida yang sudah dimasukan kedalam botol aqua disemprotkan kepohon sawit yang sudah berlubang yang disaksikan oleh security PT. Serdang Hulu yakni saksi DONI dan saksi ROBINSON SINULINGGA.

Berdasarkan surat laporan penanaman bibit dan keterangan para saksi bahwa bibit tanaman sawit tersebut sudah di tanam dan dikembangkan mulai tahun 2010 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas nama Charles Sarumpaet,SP dengan surat perintah tugas nomor 094.1187-Distanpangan/Bun/V/2023 melaporkan dari hasil perhitungan usia rata-rata tanaman sawit tersebut berkisar 10 sampai 11 tahun.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9737/KTF/2021 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. HENDRA D. GINTING, M.Si, 2. DONNA PURBA, S.Si.Apt, diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa 108 (Seiatus delapan) tanaman kelapa sawit di Afdeling I-B Blok 8 PT. Serdang Hulu Desa Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat yang telah layu dan rusak dan secara umum mengalami kerusakan relatif homogen (sama), kemudian dilakukan pengambilan sampel barang bukti dari 10 (sepuluh) batang tanaman kelapa sawit yang layu dan rusak dengan cara memotong bagian batang tanaman kelapa sawit yang mengalami kerusakan dengan menggunakan mesin chainsaw kemudian masing-masing bagian batang tanaman kelapa sawit tersebut di bungkus.

Akibat dari perusakan yang dilakukan oleh TULIS GINTING, Terdakwa RIAH Br. SURBAKTI dan Saudari LUSIANA Br GINTING (DPO) tersebut, pohon sawit milik PT.Serdang Hulu menjadi mati tidak bisa hidup lagi, dengan kerugian Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIAH BR. SURBAKTI bersama TULIS GINTING (telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2023), dan Lusiana Br. Ginting pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 09.00 wib, pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 wib, Pada tanggal 17 Nopember 2021, Pada tanggal 28 Nopember 2021 Pada tanggal 07 Desember 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di Afdeling I-B Blok8 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat (tanaman sawit milik PT. Serdang Hulu), atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut Serta melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 wib saksi ROBINSON SINULINGGA Als ICON bersama saksi DONI melakukan patrol rutin di Afdeling I-B Blok8 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat dan saat tersebut para saksi melihat TULIS GINTING sedang melubangi pohon sawit dengan menggunakan mesin Chainsaw, dan kemudian oleh terdakwa RIAH Br. SURBAKTI dan Saudari Lusiana Br. Ginting secara bergantian pohon sawit yang sudah berlubang tersebut dimasukan racun dengan menggunakan botol bebas Air Menirel yang dilubangi tutupnya yang kemudian di semprotkan kedalam lubang pohon sawit yang dibuat oleh TULIS GINTING, melihat hal tersebut saksi ROBINSON SINULINGGA Als ICON melaporkan kepada pimpinan PT. Serdang Hulu melalui pesan Whatsapp di Grup, dan tidak lama kemudian datang saksi RUSLAN GINTING dan ADM Pt. Serdang Hulu, lalu saksi RUSLAN GINTING mengambil secara paksa mesin Chainsaw tersebut dari TULIS GINTING, yang kemudian mesin Chainsaw para saksi bawa ke Polres Binjai untuk membuat laporan atas peristiwa perusakan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 9737/KTF/2021 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. HENDRA D. GINTING, M.Si, 2. DONNA PURBA, S.Si.Apt, diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa 108 (Seiatus delapan) tanaman kelapa sawit di Afdeling I-B Blok 8 PT. Serdang Hulu Desa Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat yang telah layu dan rusak dan secara umum mengalami kerusakan relatif homogen (sama), kemudian dilakukan pengambilan sampel barang bukti dari 10 (sepuluh) batang tanaman kelapa sawit yang layu dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dengan cara memotong bagian batang tanaman kelapa sawit yang mengalami kerusakan dengan menggunakan mesin chainsaw kemudian masing-masing bagian batang tanaman kelapa sawit tersebut di bungkus.

Berdasarkan surat laporan penanaman bibit dan keterangan para saksi bahwa bibit tanaman sawit tersebut sudah di tanam dan dikembangkan mulai tahun 2010 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas nama Charles Sarumpaet,SP dengan surat perintah tugas nomor 094.1187-Distanpangan/Bun/V/2023 melaporkan dari hasil perhitungan usia rata-rata tanaman sawit tersebut berkisar 10 sampai 11 tahun.

Akibat dari perusakan yang dilakukan oleh TULIS GINTING, Terdakwa RIAH Br. SURBAKTI dan Saudari LUSIANA Br GINTING (DPO) tersebut, pohon sawit milik PT.Serdang Hulu menjadi mati tidak bisa hidup lagi, dengan kerugian Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 412 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 90/PID/2024/PT MDN tanggal 09 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 90/PID/2024/PT MDN tanggal 09 Januari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIAH BR. SURBAKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 412 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAH BR. SURBAKTI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) potongan pelepah sawit.
 - 2 (dua) botol plastik warna bening dengan tutup warna biru terdapat lubang di bagian tutupnya.
 - 1 (satu) vladick merek V-Gen warna putih yang didalamnya terdapat rekaman Video pengerusakan pohon sawit milik PT. Serdang Hulu tanggal 29 Oktober 2021, 28 November 2021 dan 11 Desember 2021.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 486/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 07 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Riah Br. Surbakti** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pengerusakan terhadap barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) potongan pelepah sawit;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol plastik warna bening dengan tutup warna biru terdapat lubang di bagian tutupnya;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Flashdisk merek V-Gen warna putih yang didalamnya terdapat rekaman Video pengrusakan pohon sawit milik PT. Serdang Hulu tanggal 29 Oktober 2021, 28 November 2021 dan 11 Desember 2021;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 204/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 486/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 204/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 486/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding pada tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Penuntut Umum oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi keberatan Pembanding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dan atau dalam hal menafsirkan hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 486/Pid.B/2023/PN Stb, pada hari Kamis tertanggal 07 Desember 2023 ;
2. Bahwa Fakta fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Pelapor dan Saksi Saksi Pelapor dari PT Serdang Hulu juga saksi saksi dari Terdakwa (saksi yang meringankan). Semua saksi saki pelapor dan pelapor dari PT Serdang Hulu tidak mengetahui batas batas PT Serdang Hulu dan tidak mengetahui Peta PT Serdang Hulu ;
3. Bahwa dikarenakan Sipelapor dan saksi-saksi pelapor adalah karyawan PT Serdang hulu dan bukti surat juga adalah sertifikat HGU PT Serdang Hulu no 3 tahun 2005, maka hukum yang harus diterapkan adalah UU perkebunan no 39 tahun 2014 tentang perkebunan ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa majelis hakim memakai KUHPidana jelas melanggar Pasal 63 ayat 2 KUHPidana, bahwa dalam hal ini Pembanding sudah menjelaskan atau menguraikan di dalam dupliknya.;
5. Bahwa Keterangan Ketujuh orang saksi Saksi tersebut semua diatas tidak dibantah dan benar adanya karena jawab Pembanding keterangan saksi benar adanya tetapi Pembanding melakukannya diatas lahan Pembanding dan pohon kelapa sawit Pembanding. Namun apa yang Pembanding jawab atas pertanyaan Majelis Hakim setelah saksi selesai memberi keterangan tidak ditulis oleh JPU secara lengkap, dimana JPU tidak menulis jawaban saya yang menyatakan Pembanding melakukannya diatas lahan Pembanding dan pohon kelapa sawit Pembanding ;
6. Bahwa bukti kepemilikan lahan Pembanding adalah Akta Notaris yang dikeluarkan Oleh Sri Anita Br Ginting, S.H., M.Kn ;
7. Bahwa Bukti PT Serdang Hulu tidak ada Pohon Kelapa Sawitnya di luar HGU adalah Surat PT Serdang Hulu Nomor : 02/Adm – SH/Mdn/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 yang ditujukan kepada Drs Siang Ginting Manik (Suami Pembanding) dalam nomor 3 menyatakan : “ Bahwa berdasarkan fakta yang ada bahwa Lahan PT Serdang Hulu adalah milik PT Serdang Hulu yang telah diusahai dan dikuasai sejak tahun 1976 berdasarkan Hak dan Legalitas yang sah yaitu HGU no 1 dan no 2 yang kemudian diperpanjang dengan HGU no 3 tahun 2005 ;
8. Bahwa dengan adanya Surat PT Serdang Hulu Nomor : 02/Adm – SH/Mdn/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 maka jelas PT Serdang Hulu menyatakan hanya menguasai lahan yang sah dan legal berdasarkan HGU dan tidak ada Pohon Kelapa Sawit milik PT Serdang Hulu di Luar HGU; (terlampir dalam pladoi nomor 2)
9. Bahwa dengan demikian tidak ada pohon kelapa sawit milik PT Serdang Hulu diatas lahan saya sesuai dengan Akte Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting, SH, Mkn karena lahan Pembanding tidak tumpang tindih dengan HGU PT Serdang Hulu ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan yang Pembanding lakukan diatas tanah Pembanding dan bukan di HGU PT Serdang Hulu sebagaimana keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

Saksi YUSPENTI BR SURBAKTI menerangkan dibawah Sumpah / Janji menyatakan bahwa TKP pengerusakan yang dilakukan Oleh Pembanding diatas lahannya sesuai dengan Akte Notaris Yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita Br Ginting SH, Mkn diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan YUSPENTI BR SURBAKTI tanggal 25 Juli 2022 ;(Terlampir dalam pladoi no 3)

Saksi SEMANGAT TARIGAN menerangkan dibawah Sumpah/Janji menyatakan bahwa TKP pengerusakan yang dilakukan Oleh Terdakwa diatas lahannya sesuai dengan Akte Notaris Yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita Br Ginting SH, Mkn diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan SEMANGAT TARIGAN tanggal 25 Juli 2022 ;(Terlampir dalam pladoi no 4)

Saksi SENEN SURBAKTI menerangkan dibawah Sumpah / Janji menyatakan bahwa TKP pengerusakan yang dilakukan Oleh Pembanding diatas lahannya sesuai dengan Akte Notaris Yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita Br Ginting SH, Mkn diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan SENEN SURBAKTI tanggal 25 Juli 2022 ;(Terlampir dalam pladoi no 5)

Saksi DARMAWAN GINTING menerangkan dibawah Sumpah/Janji menyatakan bahwa TKP pengerusakan yang dilakukan Oleh Terdakwa diatas lahannya sesuai dengan Akte Notaris Yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita Br Ginting SH, Mkn diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan DARMAWAN GINTING tanggal 25 Juli 2022 ;-(Terlampir dalam pladoi no 6)

Saksi ARIFIN EDI GINTING menerangkan bahwa TKP pengerusakan yang dilakukan Oleh Pembanding diatas lahannya sesuai dengan Akte Notaris Yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita Br Ginting SH, Mkn, dan Arifin Edi Ginting Juga pernah dilaporkan Herwis Sinaga dituduh mencuri buah kelapa sawit dihukum pidana selama 3 bulan namun dibebaskan oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan tidak terbukti. Kemudia Arifin Edi Ginting kemudian menuntut ganti rugi terhadap penahanan selama 3 bulan yang tidak sah dan dikabulkan oleh mahkamah agung ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs SIANG GINTING MANIK menerangkan bahwa TKP berada diluar HGU disebelah Timur Sei Tambunan Batas Alam atau diluar Patok Pilar Nomor 118, 119 Sertipikat HGU Nomor 3 Tahun 2005 Surat Ukur Nomor 01/Tanjung Gunung/2005 ;(Terlampir dalam pladoi no 7a dan 7b)

11. Bahwa jelas dapat dibaca tertulis didalam Surat Ukur / Peta KP TUALANG TUJUH itulah TKP Pengerusakan dan di Tualang Tujuh tersebut merupakan lahan Pembanding sesuai dengan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting SH, Mkn ;

12. Bahwa disebelah Timur HGU PT Serdang Hulu yaitu batas alam Sei Tambunan patok pilar Nomor 118 dan 119 ;

13. Bahwa disebelah barat tanah saya sesuai dengan akte notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting SH, Mkn adalah Sei Tambunan. ;

14. Bahwa maka jelas dan pasti Sertipikat HGU PT Serdang Hulu dan Akte Notaris yang dikeluarkan Oleh Sri Anita Br Ginting,SH, Mkn tidak tumpang tindih karena dipisahkan oleh batas alam Sei Tambunan ;

15. Bahwa dari uraian tersebut dan keterangan Saksi Saksi yang meringankan, Pembanding melakukannya diatas lahan Pembanding dan pohon kelapa sawit Pembanding berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting SH, Mkn ;

16. Bahwa PT Serdang Hulu hanya mengusahai dan menguasai yang sah dan legal sesuai HGU, PT Serdang Hulu tidak ada pahon kelapa sawitnya diluar HGU ;

17. Bahwa jelas Perbuatan Pengerusakan Memang Ada Tetapi Bukan Perbuatan Pidana Karena Diatas Lahan Sendiri (Pasal 191 ayat (2) KUHP) ;

18. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli Pidana DR ALPI SAHARI, SH,M.HUM yang menerangkan dibawah sumpah apabila Terdakwa bisa membuktikan tempat kejadian perkara dilahan miliknya sendiri dengan menunjukan alas hak (Bukti Surat) sebagai pemilik yang sah maka majelis hakim bisa menjadi pertimbangan hakim ;

19. Bahwa dengan tidak lengkapnya sarat formal tanpa bukti surat keterangan tanah maka tidak sesuai dengan Pasal 184 KUHP karena hanya didasari satu alat bukti yaitu keterangan saksi ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Pasal 184 kuhap bukti bukti ada 5 yaitu

1. Saksi
2. Surat
3. Ahli
4. Petunjuk
5. Keterangan tersangka

ad 1 : saksi

Saksi dalam perkara ini bukti saksi sudah terpenuhi ;-

ad 2 : Surat

Bahwa dalam perkara ini bukti surat belun terpenuhi, Karena sertifikat HGU PT Serdang hulu no 3 tahun 2005 tanpa surat Ukur (peta) no.1/tanjung gunung/2005 yang merupakan satu kesatuan yg tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam perkara ini pelapor hanya menyerahkan sertifikat HGU no 3 tahun 2005, maka dari hal tersebut bukti surat tidak terpenuhi atau tidak lengkap dan belum merupakan BUKTI SURAT ;-

ad 3 : Ahli

Bahwa keterangan ahli yang dihadirkan adalah Charles Sarumpaet, S.P dari dinas pertanian kab. Langkat menerangkan tentang lamanya umur atau batas usia pohon kelapa sawit yang dirusak sesuai dengan berita acara pemeriksaan tanggal 24 Mei 2022. Dan DR. Alfi Sahari, S.H., M.Hum ahli pidana yang menerangkan tentang pasal 170 dan pasal 406 KUHPidana sebagaimana yang diambil dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 25 mei 2022. Bahwa keterangan ahli-ahli tersebut bukanlah merupakan bukti ahli namun tetapi masuk kedalam bukti saksi ;

ad 4 : Petunjuk

Bahwa bukti petunjuk ialah sebuah video pengerusakan pohon kelapa sawit yang diambil atau direkam oleh karyawan PT Serdang hulu.

Bahwa dalam video tersebut bukanlah bukti petunjuk, namun tetapi adalah saksi,serta bukti video harus melalui pemeriksaan ahli digital forensik agar menjadi alat bukti yang sah di persidangan.

Ad 5 : Keterangan Tersangka

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tersangka (Pembanding) tidak ada memberikan keterangan apapun didalam berita acara pemeriksaan Polres Binjai dikarenakan laporan ini adalah laporan palsu.

Bahwa dari penjelasan ad 1 s/d 5 maka jelas bahwa alat bukti hanya satu yaitu keterangan saksi, sehingga terdakwa (pembanding) pada tanggal 15 juni 2023 dikeluarkan dari tahanan polres binjai ;-(terlampir dalam pladoi bukti no 9)

20. Bahwa tanpa Surat Ukur/Peta sertipikat HGU Nomor 3 Tahun 2005 tidak bisa dijadikan alat bukti surat keterangan tanah ;

21. Bahwa Seharusnya kalau penyidik jujur tidak melakukan dugaan permufaktan jahat penyidik harus melampirkan Peta HGU dan menghadirkan ahli dari BPN Langkat tapi karena TKP jelas berada diluar HGU maka Penyidik tidak melampirkan peta HGU dan tidak menghadirkan ahli dari BPN Langkat dengan alasan HERWIS SINAGA sebagai pelapor keberatan untuk dihadirkan ahli sebagaimana Surat Kapolres Nomor : B/1528 / IX/WAS.2.4 / 2022 Tanggal 19 September 2023 Perihal Klarifikasi Surat dumas a.n Drs Siang Ginting Manik (suami Pembanding), yang ditujukan kepada Dsr Siang Ginting Manik, yang didalam point 2 Huruf b menyatakan : " Terkait penanganan LP/B/56/VIII/2021 / SPKT – A POLSEK SEI BINGAI / POLRES BINJAI / POLDA SUMUT Tanggal 28 Agustus 2021, penyidik terhambat karena PT Serdang Hulu selaku pihak Pelapor /Korban keberatan atau tidak bersedia untuk dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Pihak BPN Langkat dikarenakan Objek yang dilaporkan adalah pengerusakan tanaman kelapa sawit." ;

22. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B/56/VIII/2021 / SPKT – A POLSEK SEI BINGAI / POLRES BINJAI / POLDA SUMUT Tanggal 28 Agustus 2021 sama dengan laporan Polisi Nomor : LP /B/ 737 /XI /2021 /SPKT /POLRES BINJAI /POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 Nopember 2021 dimana pelapornya adalah HERWIS SINAGA Humas PT Serdang Hulu yang dilaporkan adalah RIAH BR SURBAKTI (Pembanding) TKP nya adalah Afdeling 1b Blok 8 ;

23. Bahwa Tanggal 15 Juni 2023 setelah 60 (eman puluh) hari Pembanding ditahan di Polres Binjai Pembanding dikeluarkan dari tahanan Polres Binjai sesuai dengan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : S.P.Han / 57.i/VI/2023 / Reskrim Tanggal 15 Juni 2023. Setelah 13 (tiga belas) hari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bebas dari tahanan maka pada tanggal 28 Juni 2023 saya dilimpahkan ke JPU tanpa ada BAP Tambahan dan tanpa ada bukti surat keterangan tanah hanya berdasarkan 1 (Stu) alat bukti yaitu keterangan saksi ;-(
(Terlampir Dalam Pladoi No 9)

24. Bahwa dimana berkas yang selalu dikembalikan JPU ke Penyidik karena bukti surat keterangan tanah yaitu sertifikat HGU tanpa surat ukur ;

25. Bahwa jelas JPU mengerti tentang Surat Tanah, karena Sertipikat HGU tanpa dilampirkan Surat Ukur / Peta jelas tidak sah dan JPU tidak akan menerima berkas Laporan Polisi itu tanpa surat keterangan tanah yang lengkap yaitu Sertipikat dan Surat Ukur ;

26. Bahwa JPU akhirnya menerima Berkas Laporan Polisi Nomor : LP /B/ 737 /XI/2021/SPKT/POLRES BINJAI /POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 Nopember 2021 tanpa bukti surat keterangan tanah (Sertifikat dan Surat Ukur) inilah bukti Kejari Langkat terlibat dugaan Permufakatan Jahat tersebut ;

27. Bahwa Pembanding disidangkan di PN Stabat dan dijadikan terdakwa atas laporan Polisi Nomor LP/B/737/XI/ 2021/SPKT/POLRES BINJAI /POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 Nopember 2021 tanpa alas hak yang sah / tanpa surat keterangan tanah hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi ;

28. Bahwa berkas yang ada di JPU juga berkas yang ada di Majelis Hakim hanya merupakan Sertipikat HGU Nomor 3 Tahun 2005 tanpa Surat Ukur Nomor 01 Tanjung Gunung 2005 ini jelas tidak sah karena belum merupakan surat keterangan tanah dan belum bisa dijadikan alat bukti surat ;

29. Bahwa dengan tidak adanya syarat formal (bukti surat keterangan tanah) namun penyidikan di Polres Binjai tetap dilanjutkan untuk menguasai tanah Pembanding yang berada diluar HGU PT Serdang Hulu dengan cara mempidanakan Pembanding ;

30. Bahwa didalam persidangan majelis hakim melihat rekaman video pengerusakan yang ditayangkan oleh JPU sebagai barang bukti. Dimana, didalam tayangan video tersebut terdapat kejanggalan dikarenakan pihak security PT Serdang Hulu dengan jumlah lebih dari satu orang tidak ada satupun yang berani menangkap Pembanding saat melakukan pengerusakan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sawit, hanya melihat dan merekam apa yang dilakukan oleh Pembanding. Dimana dijelaskan Pembanding lahan dan pohon sawit tersebut milik Pembanding ;

31. Bahwa kegagalan tersebut terlihat pada perlakuan PT Serdang Hulu berdasarkan keterangan para saksi-saksi pelapor jika ada pihak masyarakat yang mengambil berondolan langsung ditangkap dan dilaporkan kepihak penegak hukum ;

32. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim menafsirkan pasal 406 ayat (1) tidaklah mempertimbangkan dan menggali bukti Formil yang menjadi dasar Pembanding melakukan perusakan sesuai dengan surat alas hak tanah yang dimiliki oleh Pembanding sehingga berani melakukan perusakan pohon sawit tersebut ;

33. Bahwa majelis hakim hanya menghubungkan rangkaian peristiwa pengerusakan tanpa menggali kebenaran dan keabsahan surat-surat alas hak baik pelapor maupun Pembanding ;

34. Bahwa seharusnya majelis hakim dapat menghadirkan saksi ahli yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengungkap kebenaran karena pelapor dan Pembanding saling klaim atas lahan tersebut sehingga terjadinya pengerusakan yang dilakukan oleh Pembanding ;

35. Bahwa Pembanding serta saksi-saksi (a de charge) telah membuktikan klaim kepemilikan lahan dengan bukti surat serta dilampirkan dalam nota pembelaan Pembanding.

Namun, diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ;

36. Bahwa hakim Pengadilan Negeri stabat sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan bukti kepemilikan surat-surat yang Pembanding miliki yaitu :

- Bukti surat akta notaris yang dikeluarkan oleh sri anita Br Ginting, S.H., M.Kn. (Terlampir Dalam Pladoi No 1) ;
- Bukti surat PT. Serdang Hulu No 02/ADMSH/MDN/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.(Terlampir Dalam Pladoi No) ;
- Bukti surat pernyataan Yuspenti Br Surbakti 25 Juli 2022. ; (Terlampir Dalam Pladoi No 3)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat pernyataan Semangat Tarigan 25 Juli 2022. ; (Terlampir Dalam Pladoi No 4)

- Bukti surat pernyataan Senin Surbakti 25 Juli 2022. ; (Terlampir Dalam Pladoi No 5)

-Bukti surat pernyataan Darmawan Ginting 25 Juli 2022. ; (Terlampir Dalam Pladoi No 6)

37. Bahwa asas pemisahan horizontal atas kepemilikan tanah dan benda diatasnya bukanlah semata-mata menjadikan maksud dari benda tersebut tidak bisa dikuasi oleh pemilik tanah. Dimana, Pemilikan tanah atau lahan adalah penguasaan formal yang dimiliki seseorang atas tanah atau lahan, yakni hak yang sah untuk menggunakan, mengolah, menjual dan memanfaatkannya yang dapat diperoleh dari warisan maupun transaksi jual beli ;

38. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan hukumnya “ ada hal yang sangat janggal dalam Putusan tersebut dan Mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pemeriksa Perkara ini dapat meneliti dan mengoreksi hal tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya “ ;

39. Bahwa selain dari pada itu Pembanding telah menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dakwaan, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Terdakwa/Pembanding akui di persidangan Pengadilan Negeri Stabat ;

40. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat seperti ini adalah ilusionir (menghayal), karena fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan ada terungkap hal-hal yang di hadirkan oleh Pembanding di persidangan ;--

41. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka pertimbangan hakim seperti ini harus ditolak dan dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini ;

42. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam mengambil putusannya hanya bersandar pada bukti pelapor dan para saksi pelapor tanpa pertimbangan hukum yang matang ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa menurut hukum Hakim diberikan hak untuk menilai hal-hal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hal mengambil keputusan ;44. Bahwa Majelis Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

45. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan, sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal ;

46. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa RIAH BR SURBAKTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas kami sebagai Kuasa hukum dari Pembanding/Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Perkara untuk mengadili perkara Aquo, untuk menerima Permohonan Banding berikut dengan Memori Banding ini, seraya memeriksa mengadili dan mengambil keputusan yang Amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari terdakwa RIAH BR SURBAKTI tersebut ;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri Stabat dengan nomor ; 486/Pid.B/2023/PN Stb Tertanggal 07 Desember 2023. Yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkara ini Melanggar 184 KUHP Karena Hanya 1 Alat Bukti ialah bukti Keterangan saksi. ;
3. Menyatakan bahwa perkara ini melanggar pasal 63 ayat 2 KUHPidana Karena Harus Memakai UU Perkebunan no 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa RIAH BR SURBAKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di Dakwakan ;
5. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan sebuah tindak pidana ;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum Telah Mengajukan Kontra Memori Banding pada Tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah Jaksa Penuntut Umum meneliti isi Memori Banding Terdakwa, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dan atau dalam hal menafsirkan hukum

- Bahwa hal yang disampaikan oleh terdakwa dalam memori bandingnya terlalu mengada-ada dan tidak berdasar.
- Bahwa karena didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menurut kami Jaksa Penuntut Umum, hakim telah mempertimbangkan dengan baik seluruh aspek termasuk apa yang didalilkan oleh Penasehat hukum Terdakwa ataupun Terdakwa.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan apa yang telah kami sampaikan dalam tanggapan maupun kontra memori ini.

2. Bahwa terkait batas PT Serdang Hulu saksi-saksi tidak mengetahui

- Bahwa Pemohon banding sudah sangat keliru dan menyampaikan dalam memori bandingnya hal yang tidak terjadi dalam persidangan dengan kata lain hal ini adalah sebuah kebohongan.
- Bahwa dalam persidangan sebagian saksi yang bekerja lama di PT Serdang Hulu menyampaikan bahwa mereka telah ikut dalam penanaman sawit dan setau mereka itu adalah batas lahan dari PT Serdang Hulu, terkait sungai seperti yang disampaikan oleh Pembanding tidaklah merupakan batas yang diketahui oleh saksi yang hadir dalam persidangan.
- Bahwa para sekuriti PT Serdang hulu sudah beberapa kali memperingatkan pembanding agar tidak melakukan pengrusakan, tetapi hal tersebut terus dilakukan oleh terdakwa dan tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Sehingga kami berpendapat dan berkesimpulan terhadap apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dalam memori banding tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan

3. Bahwa terkait pengrusakan yang telah diakui oleh pembanding dilakukan diatas lahan yang diklaim oleh pembanding adalah kepemilikannya

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum dalam memori bandingnya telah kami tanggapi dalam replik kami Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam memutus perkara aquo yang mana Hakim juga mengambil alih sebagian atau seluruhnya pendapat Penuntut Umum menjadi pertimbangan dalam putusan perkara aquo.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terkait dengan kepemilikan lahan maupun kepemilikan tanaman harus dapat dibuktikan secara formil dan materiil.

Menurut peraturan perundang-undangan, bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat adalah sertifikat tanah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM). Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hal tersebut diatur dalam Pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), sebagai berikut:

a. Pasal 19 ayat (2) UUPA:

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".

b. Pasal 1 angka 20 PP 24/1997:

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

c. Pasal 32 ayat 1 PP 24/1997:

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

- d. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0234K/PDT/1992 :

Bahwa buku letter c desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya. Jadi berdasarkan penjelasan di atas bahwa buku Letter C bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Bukti Kepemilikan tanah yang sah adalah sertipikat hak milik.

- Bahwa selain hal tersebut diatas, Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa benar telah melakukan pengerusakan pohon kelapa sawit tersebut dan tidak hanya dalam satu peristiwa melainkan beberapa peristiwa dimana pihak PT. Serdang Hulu juga beberapa kali melarang dan menegur dengan alasan itu adalah tanaman milik PT. Serdang Hulu dan jangan Terdakwa rusak, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai niat untuk saling membuktikan kepemilikan lahan tersebut melalui pengadilan bahkan Terdakwa tidak memperdulikan teguran tersebut.
- Bahwa Terdakwa beserta suaminya dalam persidangan sering melontarkan kata-kata yang diduga kebohongan dimana keterangan pembelian terdakwa dengan saksi Siang Ginting manik berbeda tahun, bahkan Terdakwa dengan saksi yang diklaim menjual tanah itu kepada Suami Terdakwa juga berbeda tahun dan yang paling mengherankan penuntut umum dalam persidangan saksi Yuspenti (saksi meringankan dari terdakwa) menyatakan bahwa tanah itu dijual kepada suami Terdakwa adalah atas dasar karena saksi Yuspenti sudah sering berselisih paham dengan PT Serdang Hulu.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut dilaporkan oleh Pihak PT. Serdang Hulu sebagai dugaan tindak pidana dan Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka, barulah Drs. Siang Ginting Manik (Suami Terdakwa) mengajukan gugatan perdata No. Perkara 42/Pdt.G/2022/PN Stb terhadap PT. Serdang Hulu pada tanggal 2 September 2022 terkait Objek Tempat Kejadian Perkara adalah benar milik Drs. Siang Ginting(suami terdakwa) dan telah dilakukan pemeriksaan dan telah diputus di Pengadilan Negeri Stabat yang amar putusannya pada pokoknya **Menolak gugatan** Konvensi untuk seluruhnya (terlampir dalam Berkas Perkara). Terhadap putusan tersebut, Drs. Siang Ginting Manik (Suami Terdakwa) mengajukan upaya hukum banding dimana telah dilakukan pemeriksaan dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 114/Pdt/2023/PT MDN tanggal 15 Maret 2023 yang amar putusannya pada pokoknya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, selanjutnya Terdakwa tidak melakukan Upaya hukum kembali sehingga Putusan tersebut menjadi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) sehingga disimpulkan terhadap kepemilikan lahan telah diuji oleh Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Tinggi Medan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum berkesimpulan :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat terhadap perkara aquo telah tepat.
- b. Bahwa terkait dengan kepemilikan lahan telah diuji melalui persidangan dalam perkara perdata dan hasilnya gugatan suami pemohon banding tidak dapat diterima.
- c. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan diperoleh fakta bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa ditanam oleh Pihak PT. Serdang Hulu.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga kami berpendapat dan berkesimpulan terhadap apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dalam memori banding tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan;
2. Menyatakan Sah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 486/Pid.B/2023/PN Stb Tanggal 7 Desember 2023 atas nama terdakwa **RIAH BR. SURBAKTI**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 486/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023, serta telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dirasa adil serta sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 486/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 486/Pid.B/2023/PN Stb, tanggal 7 Desember 2023, atas nama Terdakwa Riah Br.Surbakti, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **19 Januari 2024** oleh kami **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.H.** dan **DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Januari 2024, Nomor 90/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya-.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Panitera,

PARULIAN HASIBUAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 90/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)